BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 . Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Urusan pemerintah sebagian dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Urusan pemerintah yang pada saat sebelum reformasi sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintah tersebut dilimpahkan ke daerah. Pengalihan ini juga berdampak pada pengalihan anggaran untuk pemenuhan urusan tersebut dari pusat ke daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diikuti dengan reformasi keuangan. Reformasi

keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit. (Hilmi dan Martani, 2012)

Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horisontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*). Meskipun dianggap terlalu terburu-buru, banyak pihak kemudian mengapresiasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia tersebut. Menurut mereka, dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada, pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia dapat dijadikan salah satu *best practice* terbaik di dunia, mengingat luasnya wilayah serta besarnya jumlah penduduk dengan berbagai ragam karakteristiknya. Satu hal yang perlu diingat bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi dari sisi belanja (*expenditure*) bukan dari sisi pendapatan (*revenue*). Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah diberikan keluwesan terhadap pemerintah pusat serta diberikan tanggung jawab dalam

pengelolaan serta pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan kepentingan daerah berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipatif masyarakat, serta pertanggungjawabannya terhadap masyarakat (Hidayah dan Setiawati, 2014).

Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pelaksanaan keuangan daerah dibutuhkan pencatatan dan pelaporan yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang Republik Indonesia dari Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah. Kemudian diganti dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Agnecya dan Heni, 2018)

Pemimpin merupakan orang yang ditugasi atau diberi amanah untuk mengurusi permasalahan ummat, baik dalam lingkup jamaah (kelompok) maupun sampai kepada urusan pemerintahan, serta memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dengan memberikan perhatian yang lebih dalam upaya

mensejahterakan ummatnya, bukan sebaliknya, mempergunakan kekuasaan dan jabatan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, hanya untuk kepentingan pribadi (ananiyah) dan kaum kerabatnya atau kelompoknya (ashobiyah).

Dalam pandangan islam pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang tidak melakukan pemborosan terhadap penggunan dana untuk belanja daerahnya dan bijaksana dalam penggunaannya serta tidak pula menghambur-hamburkannya, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Dalam pengelolaan daerah pun pemerintah yang baik yaitu pemerintah yang benar-benar memanfaatkan dan mengelola daerahnya tanpa berlebih-lebihan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah. Menurut firman Allah SWT, Ia telah menciptakan langit dan bumi maka carilah keseluruh penjurunya makan lah sebagian dari rezeki yang yang telah Ia berikan. Karena sebaik-baiknya rezeki yaitu yang rezeki yang ia dapatkan dari usahanya sendiri. Sebagai pemimpin pemerintah akan mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia pimpin, segala perbuatan serta perkataanya selama ia menjabat sebagai pemimpin akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN RASIO KEMANDIRIAN TERHADAP TINGKAT**

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANGAN ISLAM (STUDI PENELITIAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BALI PERIODE 2014-2017 DAN"

1.2 Perumusan Masalah

a. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bali periode 2014-2017?

b. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bali periode 2014-2017?

c. Apakah Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bali periode 2014-2017?

d. Bagaimana Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Kemandirian terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bali periode 2014-2017 ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Belanja Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bali periode 2014-2017.

b. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bali periode 2014-2017.

c. Untuk mengetahui Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bali periode 2014-2017.

d. Untuk mengetahui Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Kemandirian terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bali periode 2014-2017 ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi & Peneliti Selanjutnya

Penelitian diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Kemandirian.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Untuk mengontrol keuangan daerah sebagai bahan pertimbangan APBD untung tahun yang akan datang.

c. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui kinerja pengelolaan dari pemerintahan daerah .